



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 10 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 10 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membina dan meningkatkan kebersihan kota, diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menjadikan kota yang indah, bersih, aman, damai dan harmonis yang pelaksanaannya dilakukan secara sadar, terpadu dan terarah antara masing-masing individu masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3290);
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
Dan
BUPATI BALANGAN**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /
KEBERSIHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Tempat pembuangan sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat pembuangan sampah yang berasal dari lingkungan di Desa / Kelurahan sebelum di angkut ke TPA.
7. Tempat pembuangan akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
8. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar, tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Kongsi, Firma, Koperasi, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Swadaya serta Badan Usaha Lainnya.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Pelayanan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan dan kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
12. Sampah Khusus adalah sampah bekas bongkaran bangunan dan sejenisnya, sampah bekas tebangan pohon dan sejenisnya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi meliputi :

- a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA atau;
- b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- c. Pengelolaan dan atau pemusnahan sampah di TPA;
- d. Pelayanan kebersihan jalan umum, drainase dan taman;
- e. Pelayanan kebersihan pasar;
- f. Pelayanan kebersihan terminal dan fasilitas umum lainnya;
- g. Pelayanan persampahan untuk kegiatan insidental/pertunjukan.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis bangunan, kelas jalan, dan jenis kegiatan.

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk :
 - a. Peningkatan pelayanan persampahan;
 - b. Menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan;
 - c. Mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
- a. Perkantoran;
 - b. Rumah tangga;
 - c. Perdagangan;
 - d. Rumah sakit dan puskesmas;
 - e. Tempat hiburan, olah raga, dan seni;
 - f. Industri;
 - g. Kegiatan insidental lainnya.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut :

I. KOMPLEK / BANGUNAN RUMAH HARIAN DAN USAHA

No	Wajib Retribusi	Sumber Sampah	Retibusi Perhari	Retribusi/ Bulan
1	2	3	4	5
1.	Rumah Tangga	Setiap rumah atau sepetak rumah harian	-	Rp. 2.000,-
2.	Perkantoran Pemerintah	Komplek/bangunan Kantor	-	Rp. 2.500,-
3.	Perkantoran Perusahaan - CV - PT	Komplek/bangunan Kantor	- -	Rp. 6.000,- Rp. 10.000,-
4.	Hotel Berbintang	Komplek/bangunan hotel berbintang	-	Rp. 30.000,-
5.	Hotel non Berbintang	Komplek/bangunan Hotel non	-	Rp. 15.000,-

		Berbintang		
6.	Wisma	Komplek/bangunan wisma	-	Rp. 5.000,-
7.	Penginapan	Komplek/bangunan penginapan	-	Rp. 2.500,-
8.	Bangsas Kayu	Komplek/bangunan bangsal kayu	-	Rp. 15.000,-
9.	Rumah makan/ Restaurant	Komplek/bangunan Rumah makan, restaurant	-	Rp. 6.000,-
10.	Salon/Barber Shop/Permainan Anak-anak	Salon/pangkas rambut/Permainan Anak-anak atau sejenisnya	-	Rp. 2.500,-
11.	Apotik/Toko pakaian/toko emas/Ruko dll	Komplek/bangunan rumah obat, Apotik atau sejenisnya	-	Rp. 6.000,-
12.	Pedagang Kendaraan Bermotor/Dealer Elektronik	Komplek/bangunan, Servis Ranmor atau sejenisnya	-	Rp. 10.000,-
13.	Gudang/Grosir	Komplek/bangunan, yang dijadikan gudang dan sejenisnya	-	Rp. 30.000,-
14.	Pabrik / Home Industri	Komplek/bangunan, tempat pembuatan kue, kerupuk, pembuatan lemon dan sejenisnya	-	Rp. 5.000,-
15.	Kios	Komplek/Bangunan Kios	-	Rp. 6.000,-
16.	Los	Tempat berjualan yang tidak berdinding dan sejenisnya	-	Rp. 3.000,-

17.	Penggilingan padi	Komplek/bangunan tempat penggilingan padi	-	Rp. 5.000,-
18.	SPBU	Komplek/bangunan SPBU	-	Rp. 6.000,-
19.	Percetakan Meubel	Tempat/bangunan percetakan meubel	-	Rp. 1.500,-
20.	Penggeragajian kayu/wantilan	Komplek/bangunan tempat penggergajian kayu/wantilan	-	Rp. 1.500,-
21.	Wartel	Komplek/bangunan tempat Wartel	-	Rp. 3.000,-
22.	Fotocopy	Tempat/bangunan wartel	-	Rp. 3.000,-
23.	Cuci mobil	Tempat/bangunan cuci mobil	-	Rp. 3.000,-
24.	Usaha dagang/karet gudang asap	Tempat /bangunan Usaha Dagang	-	Rp. 1.500,-
25.	Bengkel	Tempat/bangunan bengkel	-	Rp. 3.000,-

II. KOMPLEK / BANGUNAN PASAR BERTINGKAT

No	Wajib Retribusi	Sumber Sampah	Retibusi Perhari	Retribusi/ Bulan
1	2	3	4	5
1.	Pusat Perbelanjaan			
	a. Pedagang Toko	-	Rp. 400,-	Rp. 12.000,-
	b. Pedagang kios	-	Rp. 300,-	Rp. 19.000,-
2.	Pengusaha pada pasar swalayan dan sejenisnya	Komplek/bangunan super market, toserba dan sejenisnya	-	Rp. 30.000,-

III. KOMPLEK PASAR TENDA/PAYUNG

No	Wajib Retribusi	Sumber Sampah	Retibusi/ Hari	Retribusi/ Bulan
1	2	3	4	5
1.	Pedagang Kelontong, kain dan sejenisnya	-	Rp. 150,-	Rp. 4.500,-
2.	Pedagang makanan/ minuman dan sejenisnya	-	Rp. 250,-	Rp 7.500,-
3.	Pedagang sayuran	-	Rp. 100,-	Rp 3.000,-
4.	Pedagang buah-buahan	-	Rp. 200,-	Rp 6.000,-

BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang tersedia pelayanan persampahan.

Pasal 10

Hasil pungutan retribusi disetor ke kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan diberikan perforasi.

Pasal 12

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini dicatat dalam buku khusus penerimaan Retribusi Sampah.

BAB IX PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 13

- (1) Untuk efektifnya pelayanan persampahan, Pemerintahan Daerah dapat menunjuk Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa untuk pelayanan persampahan yang tidak dapat dilalui mobil angkutan persampahan.
- (2) Pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penyediaan peralatan persampahan (TPS, Gerobak Pengangkut dan sejenisnya, sapu) oleh Pemerintah.
- (3) Penunjukan petugas sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah desa dan Kelurahan.

Pasal 14

- (1) Penunjukan Petugas persampahan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan, sekaligus sebagai petugas pemungut retribusi sampah.
- (2) Pemungutan retribusi sampah oleh Petugas Desa atau Kelurahan dilakukan dengan menggunakan dokumen resmi pemungutan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Retribusi sampah yang dipungut oleh petugas persampahan Desa atau Kelurahan disetor kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan, selanjutnya Kepala Desa atau Lurah atau Petugas yang ditunjuk menyetor hasil retribusi sampah ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 15

- (1) Hasil pungutan retribusi sampah yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa atau Kelurahan, selanjutnya dikembalikan kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan dengan prosentase sebagai berikut :
 - a. Kas Daerah 60%;
 - b. Pengembalian kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan 40%.
- (2) Pengembalian kepada Pemerintahan Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membiayai operasional petugas sampah, pemungut retribusi sampah dan pembinaan.

Pasal 16

Pembinaan terhadap petugas persampahan Desa atau kelurahan dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah.

BAB X TEKNIS PERSAMPAHAN

Pasal 17

- (1) Waktu pembuangan sampah oleh masyarakat dilakukan mulai pukul 20.00 WITA sampai dengan Pukul 07.00 WITA.
- (2) Pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membungkus dalam kantong plastik atau sejenisnya, dan menempatkan pada bak-bak sampah yang telah disediakan atau di halaman rumah masing-masing yang mudah dilalui mobil pengangkut sampah atau gerobak sampah.

Pasal 18

- (1) Pelayanan persampahan yang dilayani oleh Pemerintah Daerah secara rutin adalah sampah rumah tangga.
- (2) Untuk sampah khusus hanya dapat dilayani atas permintaan yang berkepentingan dan dikenakan tarif retribusi sampah khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Pembayaran retribusi sampah khusus dilakukan langsung ke Dinas Pendapatan atau melalui Petugas Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) dan diterbitkan bukti lunas retribusi sampah khusus yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Pengangkutan oleh truck / gerobak pengangkut baru dapat dilakukan setelah pemohon menunjukkan bukti lunas retribusi sampah khusus yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 19

Dalam rangka menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, setiap orang atau Badan Usaha dilarang :

1. Meletakkan atau membuang sampah di sembarang tempat;
2. Menempatkan sampah diluar jam pembuangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
3. Menempatkan sampah dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 17 ayat (2);

4. Menempatkan sampah khusus di tepi jalan tanpa dilakukan pengangkutan sampai dengan pukul 09.00 WITA.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen, lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan atas:
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 5.0000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 26 Januari 2006

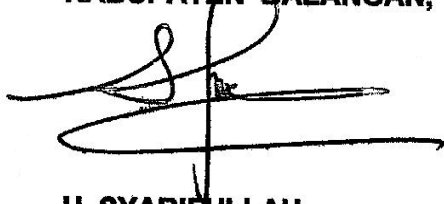
BUPATI BALANGAN,



H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
Pada tanggal 3 April 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. SYARIFULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

I. UMUM

Dalam rangka membina dan meningkatkan kebersihan kota, diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menjadikan kota yang indah, bersih, aman, damai dan harmonis yang pelaksanaannya dilakukan secara sadar, terpadu dan terarah antara masing-masing individu masyarakat dan pemerintah.

Untuk ini dibutuhkan aturan yang secara nyata dapat meningkatkan pelayanan terhadap persampahan/kebersihan melalui penetapan tarif retribusi untuk memberikan pelayanan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas